

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras, budaya, dan adat istiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat.

Pernikahan adalah momentum sakral yang didambakan hampir semua manusia. Perkawinan tidak hanya mengenai ikatan lahir batin dan proses peralihan status seseorang, tetapi pernikahan juga mencakup keseluruhan prosedur yang terjadi dalam proses penyelenggaraan dan perayaan suatu pernikahan mulai dari prosesi pelamaran hingga pesta pernikahan selesai.¹ Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum

¹ Astina, Tren Perayaan Melepas Masa Lajang di Kalangan Perempuan di Kota Makassar, *Jurnal Emik*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hal. 161

bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.²

Berbagai proses kegiatan pernikahan dilakukan agar pernikahan senantiasa selamat dan berjalan dengan baik sehingga memberikan kebahagiaan di kemudian hari, disebut sebagai upacara adat. Di masyarakat Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman dan globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi-tradisi perkawinan pun turut dicampuri tangan oleh modernisasi. Anggapan ritual-ritual perkawinan dengan tradisi adat lokal yang kental terlalu ribet, rumit, panjang, dan banyak biaya perlahan mulai hilang berganti dengan upacara perkawinan modern ala barat. Hal ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi yang turut menjadi salah satu faktor pendukung perubahan budaya dalam hal ritual dan upacara perkawinan, karena di masa kini kecanggihan teknologi mempermudah siapa saja untuk dapat *smartphone*.

Fenomena *bridal shower* merupakan salah satu bukti adanya persebaran budaya yang terjadi melalui perkembangan teknologi komunikasi saat ini. *Bridal shower* merupakan perayaan melepas masa

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009. hal. 39.

lajang yang dikhususkan bagi calon pengantin perempuan. Perayaan ini merupakan bentuk seremoni baru yang melibatkan kelompok pertemanan untuk memberikan kejutan dan pesan ke teman yang akan menikah dan dirayakan beberapa hari sebelum pernikahan dilangsungkan.³

Hukum merayakan *bridal shower* dalam Islam adalah mubah atau boleh jika diniatkan dalam hal kebaikan dan manfaatnya. Namun sebaliknya jika perayaan *bridal shower* hanya menimbulkan mudharat bahkan jauh dari ajaran Islam maka hukumnya haram. Sedangkan pelaksanaannya di masyarakat acara *bridal shower* tidak semua memberikan manfaat. Bahkan jauh dari ajaran agama Islam yang menganjurkan kesederhanaan dalam melaksanakan sebuah ibadah sesuai dengan firman Allah SWT :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya."⁴

Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jadi, tidak pernah dalam sebuah hukum menimbulkan suatu manfaat atau mudharat bagi umat manusia karena hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan dalam syariat.

³ Astina, Tren Perayaan Melepas Masa Lajang di Kalangan Perempuan di Kota Makassar, *Jurnal Emik*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hal. 165

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.49

Hal ini tentu bertentangan dengan fenomena yang berkembang di masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar sebagai objek penelitian kaitannya dengan pelaksanaan *bridal shower* bagi yang telah melaksanakannya. Fenomena yang dimaksud di atas adalah dilaksanakannya *bridal shower* dengan cara meriah, mendekor dengan sangat mewah, mencoret-coret wajah calon pengantin wanita dengan lipstik yang membentuk alat kelamin, membuat kata-kata tidak pantas, membeli kue berbentuk alat kelamin, dan bahkan sampai mereka melakukan pesta minuman keras di mana pasti akan menghabiskan biaya yang sangat besar.

Bridal shower sendiri merupakan sebuah acara melepas masa lajang yang awal mulanya berasal dari Belanda pada abad ke-16 M.⁵ Kemudian *bridal shower* mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2011 kemudian praktek ini mulai marak di masyarakat pada tahun 2015. Sedangkan di Kabupaten Blitar baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Sehingga banyak masyarakat yang mengetahui perayaan *bridal shower* hanya melalui media informasi yang di dalamnya banyak menampilkan sisi negatif dari perayaan tersebut. Sedangkan praktek *bridal shower* sebagai acara pranikah pada masyarakat tradisional berbeda dengan tradisi *bridal shower* yang berasal dari budaya barat.

Peneliti menemukan informasi bahwa praktik *bridal shower* pada masyarakat tradisional Jawa menuai pro dan kontra hal tersebut

⁵ Nurul Hikmah, *Bridal Shower* Sebagai Resepsi Pra Pernikahan Perspektif Masalah, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXIII, No. 2, Desember, 2022, hal. 23

dikarenakan pandangan masyarakat tradisional Jawa menganggap *bridal shower* yang notabennya adalah sebuah tradisi dari bangsa barat terkenal dengan sebuah tradisi yang jauh dari tradisi-tradisi di Indonesia.

Persebaran *bridal shower* di dunia maya juga banyak menampilkan sisi negatif dari *bridal shower* sehingga masyarakat tradisional Jawa terlanjur memiliki pandangan negatif tentang *bridal shower* tersebut. Hal ini bertentangan dengan generasi milenial yang mulai pelan-pelan memasuki tradisi *bridal shower* ke dalam tradisi Jawa di mana generasi milenial mempunyai cara pandang tersendiri terhadap tradisi *bridal shower* yang mana dianggap sebagai tradisi yang dapat mempererat tali persaudaraan diantara teman dan lainnya. Sehingga peneliti ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana praktek *bridal shower* sebagai acara pranikah pada masyarakat tradisional Jawa. Di mana diharapkan juga cara pandang mereka yang negatif terhadap *bridal shower* sehingga dapat menyelesaikan pro dan kontra antara cara pandang masyarakat tradisional Jawa dan generasi milenial terhadap praktek *bridal shower* yang mulai berkembang sebagai acara pranikah pada masyarakat tradisional Jawa di kabupaten Blitar. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul "Praktek *Bridal Shower* Sebagai Acara Pra nikah Pada Masyarakat Tradisional Jawa Dalam Perspektif Ulama Tradisional" (Studi Kasus di Kabupaten Blitar).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan suatu latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan di atas, sehingga dalam penelitian termasuk pokok permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah pada masyarakat tradisional jawa di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana prespektif ulama tradisional terhadap praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah di Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan suatu rumusan masalah tersebut adapun tujuan dalam penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui mengetahui praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah pada masyarakat tradisional jawa di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui prespektif ulama tradisional terhadap praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah di Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharap akan meningkatkan manfaat dan tambahan wawasan ilmu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi yang bisa digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian berikutnya, terkhusus pada wawasan pengetahuan dibidang

hukum keluarga Islam mengenai “Praktek *Bridal Shower* Sebagai Acara Pra Nikah Pada Masyarakat Tradisional Jawa Dalam Perspektif Ulama Tradisional Studi Kasus di Kabupaten Blitar”

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan yang berkenaan dengan “Praktek *Bridal Shower* Sebagai Acara Pra Nikah Pada Masyarakat Tradisional Jawa Dalam Perspektif Ulama Tradisional Studi Kasus di Kabupaten Blitar”

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalah penafsiran di saat memahami istilah-istilah yang akan dipakai dalam judul “praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah pada masyarakat tradisional jawa dalam perspektif ulama tradisional studi kasus di Kabupaten Blitar” sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Definisi *Bridal Shower*

Bridal Shower berasal dari dua suku kata yakni *bridal* dan *shower*. *Bridal Shower* merupakan suatu perayaan yang diperuntukkan untuk calon pengantin perempuan yang akan

menikah sebagai perayaan melepas lajang atau perayaan pergantian status yang tidak gadis lagi.⁶

b. Definisi Acara Pra Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pra Nikah adalah sebelum menikah.⁷ Artinya adalah masa dimana beberapa pasangan menjelang pernikahan.

c. Definisi Masyarakat Tradisional Jawa

Masyarakat Tradisional Jawa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat jawa.⁸

d. Definisi Perspektif Ulama Tradisional

Perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang.⁹ Menurut Martono perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁰

Ulama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang ahli dalam hal atau dalam

⁶ Fransisca Maria Yuwono, “*Bridal Shower Sebagai Gaya Hidup Melepas Masa Lajang di Kalangan Wanita Surabaya*”, (Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga), Surabaya, hal 232.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Departemen Pendidikan,), hal.1099

⁸ Saripa Haribulan Nasution, Faradiza Ariska Sitorus, Heni Winda Siregar, Perkembangan Masyarakat Indonesia Tradisional, Transisi, Modern Pedesaan Dan Perkotaan, *Jurnal Pendidikan dan Riset*, Vol. 1, No. 1, Juni 2023, hal. 48

⁹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Edisi Ke Empat, 2008), hal.945

¹⁰ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 46

pengetahuan agama Islam.¹¹ Ulama dalam Ensiklopedi Islam, didefinisikan sebagai orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan alam yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tradisi berasal dari kata “Tradisional” yang mengandung pengertian yaitu sikap dan cara berpikir serta tindakan yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun menurut tradisi/adat.¹³

Jadi, perspektif ulama tradisional yang dimaksud disini adalah sudut pandang orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam sikap dan cara berpikir serta tindakan yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan.

2. Definisi operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional maksud dari judul “praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah pada masyarakat tradisional jawa perspektif ulama tradisional (studi kasus di Kabupaten Blitar)” adalah mengkaji secara mendalam tentang

¹¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama Edisi IV, 2008), hal. 1520

¹² Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, Ensiklopedi Islam, (jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cetakan Pertama, 1993), hal. 120.

¹³ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Edisi Ke Empat, 2008), hal.563

praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah pada masyarakat tradisional jawa di Kabupaten Blitar dan bagaimana perspektif ulama tradisional terhadap praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah di Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam isi penelitian ini, maka secara keseluruhan dapat dilihat dari sistematika pembahasan dibawah ini:

BAB I bagian Pendahuluan yang mana pada bab ini mencakup bagian yang menjadi pengarah peneliti untuk menyusun laporan penelitian. Dalam bagian pendahuluan mencakup antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

BAB II bagian kajian pustaka yang mencakup landasan teori mengenai praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah pada masyarakat tradisional jawa dalam perspektif ulama tradisional di Kabupaten Blitar.

BAB III bagian metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV bagian paparan hasil penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan terkait data dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait

praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah pada masyarakat tradisional jawa dalam perspektif ulama tradisional di Kabupaten Blitar.

BAB V pembahasan mengenai praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah pada masyarakat tradisional jawa dalam perspektif ulama tradisional di Kabupaten Blitar

BAB VI kesimpulan dan saran tentang praktek *bridal shower* sebagai acara pra nikah pada masyarakat tradisional jawa dalam perspektif ulama tradisional di Kabupaten Blitar.